

## IMO II 33.5 CH-e Laporan Audit ASC

Nama Unit Budidaya: PT. Centralpertiwi Bahari

Nama Perusahaan: PT. Centralpertiwi Bahari

Lokasi: Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Indonesia

## Laporan Audit Final

---



Badan Sertifikasi: IMOSwiss AG (IMO)

Penulis: Ann Kosin Bussarin, J. Unger

Tanggal: 16.01.15

*\*Laporan ini adalah untuk rilis publik dan tidak mengandung informasi rahasia.*

## Daftar Isi

Daftar Istilah.....	3
1. Ringkasan Utama .....	4
2. Informasi Kontak Badan Sertifikasi .....	4
3. Latar Belakang Unit Budidaya.....	4
4. Ruang Lingkup.....	5
5. Rencana Audit .....	6
6. Temuan .....	7
7. Hasil Evaluasi .....	9
8. Keputusan .....	9
9. Penentuan Awal COC.....	9
10. Laporan Temuan Ketidaksesuaian .....	10
11. Jadwal Pemeriksaan Berikutnya.....	24
Lampiran.....	26
Lampiran 1d. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Udang (ShAD)P1, P2, P5, P6&P7 .....	26
Lampiran 2d. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Udang (ShAD)P3&P4 .....	26
Lampiran 3. Klasifikasi Ketidaksesuaian Minor/Mayor.....	27
Lampiran 4. Formulir 1– Permintaan Penafsiran atau Penyimpangan.....	28
Lampiran 5. Pernyataan Pemangku Kepentingan .....	32

## Daftar Istilah

ABU	Ann Bussarin Kosin
AMI	Amirul Islam
ASI	Layanan Akreditasi International
CC	Komite Sertifikasi IMO
CPB	PT Centralpertiwi Bahari
CPP	PT Centralproteina Prima
d	hari
IMO	IMOsuisse AG
JU	Julia Unger
TOS	Tori Spence
Lead	Auditor Kepala
UOC	Unit Sertifikasi

## 1. Ringkasan Utama

Versi apapun dari laporan ini dalam bahasa selain bahasa Inggris adalah merupakan terjemahan yang belum diverifikasi, dan dalam hal bila terdapat perbedaan maka yang diikuti adalah yang dalam versi bahasa Inggris.

Unit budidaya PT Central Proteina Prima (CPP) dan PT Centralpertiwi Bahari (CPB) sedang dalam proses penilaian untuk mendapatkan sertifikat ASC. Laporan ini hanya mengulas penilaian dari Unit budidaya PT Centralpertiwi Bahari (CPB).

Unit budidaya PT Centralpertiwi Bahari (CPB) telah diaudit sesuai dengan prinsip ke-satu hingga ke-tujuh dalam dua setengah hari (5, 6 & 7 Nop 2014). Audit tersebut dilakukan oleh dua auditor (auditor lingkungan dan social) dengan menggunakan bahasa Inggris dan sebagian dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan.

Selama penilaian lingkungan, telah ditemukan 1 temuan mayor, 10 temuan minor (3 temuan minor dan 1 temuan mayor sudah terselesaikan sebelum laporan ini dipublikasikan) dan 5 rekomendasi. Selama penilaian sosial, telah ditemukan 2 temuan mayor, 9 temuan minor (7 temuan minor dan 2 temuan mayor sudah terselesaikan sebelum laporan ini dipublikasikan) dan 0 rekomendasi.

Selain pembesaran udang, cakupan penilaian ini meliputi kegiatan pemanenan udang, pendaratan dan pengangkutan udang oleh penyedia transportasi subkontrak (menggunakan truk) yang menggunakan wadah fiber yang tersegel dan dikirim ke pabrik pengolahan. Sertifikasi COC diperlukan dari titik pembongkaran wadah fiber yang tersegel.

IMO memutuskan bahwa semua persyaratan dari standar telah dipenuhi dan telah mensertifikasi unit budidaya PT Centralpertiwi Bahari.

## 2. Informasi Kontak Badan Sertifikasi

IMOSwiss AG (IMO)  
Fisheries & Aquaculture  
Weststr. 51  
8570 Weinfelden, Switzerland

Tel: 0041-71-626 0 626 (umum)

Email: [aqua@imo.ch](mailto:aqua@imo.ch)

Website: [www.imo.ch](http://www.imo.ch)

## 3. Latar Belakang Unit Budidaya

PT Centralpertiwi Bahari (CPB) merupakan anak perusahaan dari PT. Central Proteina Prima Tbk. (CPP) di mana CPP merupakan perusahaan yang memiliki pertambakan udang dan terintegrasi secara vertikal dari induk udang, pembenuran, budidaya udang, pabrik pakan udang, proses panen, pembekuan dan pengolahan udang untuk ekspor. CPB memiliki pabrik pengolahan terletak dekat lokasi tambak untuk mengolah udang dari tambak CPP dan CPB. Status hukum perusahaan adalah korporasi. Unit budidaya dioperasikan dengan sistem kemitraan (perjanjian kerjasama antara petambak dan perusahaan yang dikenal dengan program kemitraan inti plasma). Unit budidaya CPB terletak di Provinsi Lampung di pesisir timur pulau Sumatera. Jarak dari Tulang Bawang adalah sekitar 102 km dan jarak ke ibu kota Provinsi Lampung adalah sekitar 135 km. Titik koordinat GPS: Sebelah utara, 4°34'53.18" LS - 105°52'52.47" BT sampai 4°33'31.94" LS - 105°49'8.44" BT; Sebelah Selatan: 4°40'34.72" LS 105°53'47.55" BT sampai 4°38'48.51" LS -

105°49'5.37" BT. Unit budidaya CPB didirikan pada tahun 1994 dengan konsesi lahan 25 tahun. Sistem budidaya dikenal sebagai Inti-Plasma, dimana perusahaan dianggap sebagai inti dan petambak sebagai plasma, dalam sistem blok dan modul: Total 2.651 tambak operasi dengan daerah tambak meliputi 1.810 ha, rata-rata ukuran tambak = 0,5 ha (5000 m<sup>2</sup>) setiap tambak, dengan jumlah tambak dalam modul terdiri dari 40-60 tambak budidaya. Di dalam satu modul terdiri dari 1 unit sistem pengolahan air dan sistem budidaya. Satu jalur dari setiap modul memiliki 20-30 tambak (dengan 2 jalur per modul sehingga setiap modul memiliki jumlah 40-60 tambak)

Pembangunan tambak CPB telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, 1994-1998 untuk tambak budidaya blok 81 (dengan 3 modul), blok 1 (dengan 30 modul), blok 2 (dengan 15 modul) dan blok 71 (dengan 29 modul). Fasilitas infrastruktur dan sosial yang dibangun di area terbuka (yaitu sekolah, masjid, gereja, klinik kesehatan, kolam, kantor, mes karyawan)

Sistem budidaya udang yang dijalankan adalah sistem intensif. Terdapat sistem aerasi di dalam kolam budidaya dengan penggantian air yang disesuaikan dengan program dan kondisi tambak. Air untuk budidaya CPB berasal dari laut (Laut Jawa) masuk ke inlet utama melalui pintu air. Air mengalir melalui kanal sedimentasi di main-inlet dan kemudian dipindahkan ke kolam pengolahan di setiap modul dengan pompa sebelum dialirkan ke dalam tambak. Ada 2 titik pembuangan air utama (dekat blok 81 dan blok 71). Limbah pembuangan tambak melewati saluran sub outlet sebelum mengalir melalui saluran outlet utama yang terhubung ke Sungai Way Seputih, yang memiliki air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut. Volume debit air limbah: 11.571.945 m<sup>3</sup> (pada tahun 2013). Terdapat 7 sumur air tawar di area tambak. Suhu air: 26°C - 30°C. Suhu udara: 26,2°C - 34°C.

Sedimen dikeluarkan dari tambak selama siklus panen. Dasar tambak dibersihkan melalui saluran drainase di tengah tambak ke kanal sub-outlet sebagai bagian dari program pembersihan dasar tambak. Sedimen dikeluarkan dari saluran inlet dan outlet kanal dengan menggunakan alat berat hidrolis sesuai dengan program pemeliharaan kanal. Sedimen diendapkan pada tanggul tambak untuk mencegah erosi dan digunakan untuk elevasi bahu jalan. Sampah yang bernilai ekonomi (daur ulang) dijual, sampah dan limbah di area tambak menjadi tanggung jawab plasma/warga dan aparat desa. Sampah organik dibakar di area tambak.

Udang putih (*Penaeus vannamei*) yang dibudidayakan di tambak CPB berasal dari PT Central Proteina Prima - Hatchery. Unit budidaya berproduksi sepanjang tahun, panen dijadwalkan setiap hari. Rata-rata waktu budidaya 90-120 hari. Unit budidaya menggunakan pakan merk sendiri selama tahap pembesaran dari PT Central Pertiwi Bahari - Feedmill (CPB). Di dalam area unit budidaya terdapat hewan liar yang tinggal di daerah saluran outlet utama (yaitu biawak, burung, ikan). Predator yang ada di daerah tambak adalah beragam burung.

CPB memiliki 1.538 karyawan (per September 2014). Transportasi bagi karyawan dan bahan untuk keperluan budidaya menggunakan transportasi darat. CPB mengurus semua pembayaran upah sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan hukum di Indonesia. Selama hari kerja plasma dan karyawan tinggal di tambak. Terdapat kondisi sosial ekonomi di tambak dan masyarakat sekitarnya. CPB memiliki masyarakat di sekitar wilayahnya yang terpengaruh langsung. CPB telah mengembangkan rencana hubungan dengan masyarakat terdekat, yang terletak di daerah yang terpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan unit budidaya.

Sertifikasi Global G.A.P. Opsi 1 (lokasi tunggal dan unit pengolahan) serta sertifikasi BAP sudah dilakukan.

Kapasitas produksi unit budidaya: 1,978.331 MT. (produksi aktual pada tahun 2013)

## 4. Ruang Lingkup

Penilaian ini dilakukan terhadap ASC Shrimp Standar v1.0.

Spesies yang diproduksi di unit budidaya adalah *Penaeus vannamei*.

Lingkup audit: Unit budidaya PT Centralpertiwi Bahari (CPB) (lokasi tunggal), *Penaeus vannamei* (Udang Putih)

Perairan penerima: Sungai Way Seputih yang terhubung ke laut

## 5. Rencana Audit

Kegiatan	Lokasi	Petugas	Tanggal*
Audit (prinsip1, 2, 5, 6&7)	PT. Centralpertiwi Bahari, Lampung, Indonesia	ABU (Lead auditor-Lingkungan)	05.11.14-06.11.14, 07.11.14
Audit (prinsip3&4)	PT. Centralpertiwi Bahari, Lampung, Indonesia	AMI (Sosial)	07.11.14
Rapat/wawancara masyarakat dan pihak yang berkepentingan	Balai Desa Pasiran Jaya	AMI (Sosial)	07.11.14,
Penulisan laporan	Kantor Pusat IMO	ABU	21.11.14
Peninjauan laporan	Kantor Pusat IMO	JU	03.12.14
Laporan klien untuk klien	Kantor Pusat IMO	JU	03.12.14
Pembaharuan laporan	Kantor Pusat IMO	JU, TOS	05.12.14
Draft laporan publik untuk ASC	Kantor Pusat IMO	JU, TOS	16.12.14
Komentar pihak yang berkepentingan			10 hari
Pembaharuan laporan	Kantor Pusat IMO	ABU, JU	12.01.15
Keputusan sertifikasi	Kantor Pusat IMO	CC	16.01.15
Laporan publik akhir untuk ASC	Kantor Pusat IMO	JU	16.01.15

\* Versi terdahulu dari laporan ini tidak untuk publik.

Audit dilakukan dengan Bp.Theodorus Eko Nugroho (Manajer QA CPB), Bp. Januar Pribadi (Senior Manajer QA CPP-CPB) dan Bp. Chusni Nugroho (Koordinator Sertifikasi), staf/pekerja yang lain seperti manajer budidaya CPB, tim administrasi, Personalia, Pemeliharaan/Bengkel, dokter hewan, laboratorium staf QC / QA, gudang, keamanan dan pekerja yang bergabung dalam tim audit, sesuai dengan tanggung jawab mereka dan kriteria yang dinilai. Ibu Dyah Erliani Mastuti (DGM Marketing Export CPP) membantu dalam menerjemahkan.

Wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan masyarakat dilakukan dengan orang-orang dalam daftar dibawah ini. (Konfirmasi kehadiran antara para pihak yang berkepentingan tercatat di file terpisah)

Nama	Afiliasi
Jatmiko	Karyawan CPB
Iwan Sahroni	Aparat Desa Pasiran Jaya
Juni Winarto	Aparat Desa Pasiran Jaya
Supriyanto	Kepala Kampung Cabang
Hari S	Warga Pasiran Jaya
Sahono	Warga Pendowo Asri

Nurdin	Warga Sungai Burung
Ketut Rameo	Camat Dente Teladas
Slamet Efendi	Karyawan CPB
Rustam	Kepala Kampung Sungai Bayan
Nyoman Toyo	Warga Pendowo Asi
Ketut Anom	Anggota legislatif Kab. Tulangbawang

(lihat konfirmasi kehadiran dalam file pdf)

## 6. Temuan

Rincian dari bukti kesesuaian dari setiap kriteria yang tercantum dalam standar yang diperoleh selama audit dapat dilihat di Lampiran 1.

Seluruh ketidaksesuaian dan rencana perbaikan dapat dilihat di bagian 10 dari laporan ini. Seluruh rekomendasi dan ketidaksesuaian yang telah diselesaikan, tidak tertulis di laporan ini dan menjadi bagian dari Lampiran 1.

Secara umum, unit budidaya yang dalam penilaian sangat siap untuk audit. Para auditor memiliki akses terbuka untuk semua dokumentasi, unit budidaya dan staf / pekerja yang diperlukan. Unit budidaya ini dikelola dengan baik dan didokumentasikan dan staf terlatih untuk melaksanakan prosedur internal. Ada upaya yang dilakukan untuk bekerja sama dengan unit budidaya, masyarakat setempat yang terpengaruh langsung maupun tidak langsung.

Untuk audit sosial, petambak, karyawan dan keluarganya tinggal di lokasi tambak dalam area fasilitas Perusahaan. Unit budidaya membangun infrastruktur dan fasilitas sosial di PT Centralpertiwi Bahari pada pertengahan tahun 1995 seperti: tambak, kantor, mes karyawan, sekolah, kesehatan, mesjid, gereja, dan lain-lain. Tidak ada pekerja anak yang ditemukan bekerja di unit budidaya. Secara keseluruhan semua pekerja ditemukan puas dengan perusahaan. Mereka bebas untuk bergabung dalam serikat pekerja yang membantu mereka untuk tawar-menawar dengan manajemen untuk isu-isu yang berkaitan dengan hak pekerja. Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di area itu ditemukan memuaskan. Pihak manajemen budidaya memastikan upah minimum untuk pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi mereka tidak menghitung upah kebutuhan dasar apakah upah minimum cukup untuk bertahan hidup. Tetapi terdapat tiga (3) temuan mayor, delapan (8) temuan minor dari ketidaksesuaian sosial yaitu temuan kompensasi lembur, jam selesai kerja yang tidak pasti (karena setelah jam kerja selesai pulang dulu kemudian baru datang lagi untuk lembur di malam harinya). Karyawan di unit budidaya tidak mendapatkan satu hari libur setelah setiap enam hari kerja. Mereka bekerja setiap hari berturut-turut dalam dua bulan dan mengumpulkan 8 hari libur untuk cuti karena mereka datang dari tempat yang jauh. Inkonsistensi ditemukan antara jumlah jam lembur dalam surat perintah kerja lembur dan dalam slip pembayaran yang menyimpulkan sistem manajemen lemah dalam perhitungan gaji. Ketidaksesuaian minor seperti kurangnya komunikasi dengan para pihak yang kepentingan pada kajian dampak sosial, rendahnya prioritas untuk mencari karyawan dari lokasi sekitar unit budi daya, tidak konsisten dalam menyiapkan pembayaran/gaji dan kontrak kerja yang lengkap, kesiapsiagaan keadaan darurat yang tidak memadai, mekanisme untuk saluran komplain pekerja tidak efektif, butuh perbaikan pada kondisi fasilitas/tempat tinggal dan kompensasi lembur untuk subkontrak.

Wawancara lebih lanjut dengan masyarakat mengkonfirmasi temuan audit dan mewawancarai orang-orang untuk penekanan dukungan mereka untuk proyek ini. Tidak ada hal negatif yang

muncul selama rapat dengan pihak2 yang berkepentingan. Para peserta menekankan pembangunan daerah sekitar dimulai setelah unit budidaya mulai beroperasi. Dua desa baru telah terbentuk berpusat pada area budidaya ini dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu luar biasa. Sesuai komentar mereka, dampak lingkungan sangat tidak berarti mengingat bagusnya pembangunan daerah sekitar. 18 karyawan, termasuk 2 plasma, sebagai wakil dari unit budidaya CPB diwawancarai selama audit sosial.

Untuk rincian penerimaan pihak yang berkepentingan selama proses sertifikasi, silakan lihat Lampiran 5.

Untuk temuan audit lingkungan, CPB ditemukan sebagian besar memenuhi kriteria untuk aspek lingkungan dalam standar ASC untuk budidaya udang (yaitu peraturan lokal dan nasional, lokasi unit budidaya, kesehatan udang, manajemen induk dan sumber daya yang digunakan). Dari audit di lokasi, terdapat 1 temuan mayor, 10 temuan minor (termasuk sub-kriteria) dan 5 rekomendasi. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan laporan B-EIA baru-baru ini diperbarui secara terpisah. Pembaharuan B-EIA meliputi persyaratan ASC, kesadaran dari para pihak yang berkepentingan dan plasma mengenai laporan EIA / B-EIA diperlukan.

Unit budidaya memiliki program monitoring air sumur dalam. Produk kimia dan biologi yang digunakan dicatat dengan baik dan disimpan dengan aman. Perlu perbaikan dalam penerimaan karung bahan kimia (kondisinya harus baik) dan pelabelan yang jelas selama penyimpanan harus diimplementasikan untuk penanganan yang aman. Unit budidaya memiliki perangkap udang yang baik dan pemantauan yang baik untuk membedakan identifikasi alat perangkap udang lepas. Belum ada rencana pemulihan udang lepas dan pencegahan dari kejadian berulang. Unit budidaya memiliki tinggi tanggul tambak dengan tingkat ketinggian benchmark sebagai acuan. Titik terendah dari unit budidaya lebih tinggi dari tingkat rata-rata permukaan laut tapi dinilai masih tidak cukup untuk mengatasi tingkat pasang tertinggi rata-rata dalam 25 tahun.

Untuk penggunaan pakan, penilaian *fishsource score* dilakukan untuk 1 spesies yang di deklarasikan. CPB mempunyai catatan stok yang baik tetapi akurasi catatan harus ditingkatkan. Semua pengukuran kualitas air dan analisis yang ditemukan cukup sesuai. Namun, pada saat penyaksian pengukuran DO ditemukan kesalahan yang mungkin timbul dari kesalahan peralatan kalibrasi atau dari nilai tinggi yang diperoleh. Unit budidaya menghitung perubahan persen rata-rata DO yang mencakup 6 bulan tetapi menemukan satu bulan yang nilainya lebih tinggi dari standar yang diminta. Tidak ada pengolahan air limbah dari tambak dengan aerasi permanen. Waktu retensi untuk sedimentasi alami diperkirakan dalam saluran outlet kanal (buatan manusia) yang terhubung langsung ke sungai terbuka dengan jarak tertentu. Hal ini menyimpang dari spesifikasi kolam pengolahan limbah yang disyaratkan oleh standar ASC. Permintaan pengisian Form penyimpangan sudah disiapkan dalam lampiran 4. Pengukuran *settleable solid* dalam limbah di stasiun outlet dilakukan bersama-sama dan pada saat yang sama juga dilakukan pengukuran DO.

Pengelolaan sampah dalam unit budidaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tanggul untuk membendung/mencegah tumpahan minyak / bahan bakar di area pembangkit listrik keluar ke kanal sebagian mengalami kerusakan, dan ditemukan ceceran minyak di lantai yang kemungkinan bisa terbawa keluar outlet kanal jika hujan.

Penjelasan mengenai status sertifikasi dapat ditemukan di bawah bagian 8. laporan ini.



## 7. Hasil Evaluasi

Rincian bukti kesesuaian untuk setiap kriteria dalam standar dapat ditemukan pada Lampiran 1.

## 8. Keputusan

IMO memutuskan bahwa unit budidaya PT Centralpertiwi Bahari telah memenuhi semua persyaratan dari standar dan telah menerbitkan sertifikat untuk untuk ruang lingkup yang disebutkan pada bagian 4 laporan ini. Semua temuan ketidaksesuaian yang masih terbuka beserta rencana tindakan perbaikannya terdaftar di bawah bagian 10 dari laporan ini.

## 9. Penentuan Awal COC

Penilaian resiko - COC di dalam Unit Budidaya

L – resiko rendah: tidak ada kegiatan atau sistem yang terkontrol tersedia (contoh: lisensi).

M – resiko menengah: kegiatan tersebut terjadi di dalam lokasi Unit budidaya, akan tetapi telah terdapat sistem yang baik

H – resiko tinggi: kegiatan tersebut terjadi dan terdapat resiko pencampuran dan sistem tidak cukup baik untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ref to CR	Integritas produk yang bersertifikat	Resiko terkait	Dasar pemikiran
17.5.1	Sistem yang digunakan	L	Unit budidaya menggunakan sistem elektronik yang khusus untuk melacak dan merekam informasi. Unit budidaya bersertifikat sesuai dengan BAP dan GlobalGAP dan sistem yang dipakai telah dinyatakan kuat
17.5.1.2	Kemungkinan substitusi sebelum/pada saat panen	M	Seluruh operasi dikelola sesuai dengan standar ASC.
17.5.1.3	Kemungkinan adanya produk lain dari pihak diluar unit yang sedang di sertifikasi	M	Ada beberapa pertambakan di wilayah tersebut. Namun, tidak ada interaksi bisnis antara perusahaan. CPB mempertahankan pengendalian internal dari kemampuan telusur dan aliran produk.
17.5.1.4	Ketahanan sistem manajemen	M	Ketahanan sistem manajemen tidak terlalu kuat (Seperti petambak/ kontrol tambak plasma)
17.5.1.5	Kegiatan pengiriman secara bertahap/transshipment	M	Udang diangkut dari tambak panen langsung ke pabrik pengolahan dengan truk. Tidak adakegiatan trans-

			shipment yang terjadi antara truk dan perahu. Ada tim panen subkontrak dalam operasi.
17.5.1.6	Jumlah dan/atau lokasi panen	L	Satu titik - di tambak panen
	Estimasi resiko secara keseluruhan	M	

Jika CAB menentukan sistem ini cukup, maka produk dapat dimasukkan lebih lanjut ke certified chain of custody (COC) dan berhak menggunakan Label ASC

Ruang lingkup sertifikat akuakultur, termasuk perubahan kepemilikan setelah sertifikasi COC diperlukan
Selain pembesaran, ruang lingkup penilaian meliputi panen, pendaratan dan transportasi subkontrak dalam wadah fiber yang disegel dan dikirimkan ke unit pengolahan. Sertifikasi COC diperlukan sejak titik pembongkaran kotak fiber yang disegel. Sertifikasi tidak berlaku mundur. Hanya produk yang dipanen sejak tanggal sertifikasi disetujui yang dapat menggunakan logo ASC.

Jika CAB menganggap sistem yang ada tidak memadai, maka produk tidak dapat dilanjutkan ke sertifikasi COC dan tidak dapat menggunakan logo ASC.

Produk berikut kemungkinan tidak dapat dimasukkan lebih lanjut ke sertifikasi COC dan tidak diperbolehkan menggunakan logo ASC
na

Penentuan ini akan tetap berlaku sampai direvisi oleh CAB dalam audit berikutnya.

## 10. Laporan Temuan Ketidaksesuaian

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
Umum	2014	Rek.	<u>Rencana Audit</u> Disarankan untuk menggunakan waktu audit yang actual dan yang disarankan dari audit awal 2014 untuk estimasi waktu yang diperlukan untuk audit berikutnya. Minimal 3 hari kerja untuk audit (kira-kira 27-30 jam) yang disarankan menimbang ukuran lokasi unit budidaya, sistem modul tambak sepanjang kanal, tipe akses, keperluan logistic di jalan/air.		
Umum	2014	Rek.	<u>Training untuk ASC</u> Disarankan untuk memberikan training ASC untuk para petambak/plasma. Ini dapat dimasukkan dalam program training tahunan untuk memastikan pelaksanaan actual dan penerimaan para petambak terhadap kualitas ASC. Adanya kemungkinan untuk		

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			pencantuman pernyataan ASC pada perjanjian unit budidaya.		
2.1.1	2014	min	<p><u>Laporan AMDAL</u> Terdapat 2 laporan AMDAL (Amdal Evironmental Risk Assesment) di 1996 dan 2006. Untuk Laporan AMDAL, terdapat pilihan untuk menggunakan ahli ekologi dari pihak universitas dan atau seorang ahli ekologi yang ditinjau dalam 5 tahun terakhir dan ditinjau setiap 6 tahunan oleh penilai yang relevan atau ahli ekologis. Selama audit serveilan, tindakan/rencana pemantauan AMDAL harus diperiksa.</p> <p>- Kriteria 2.4.3, 2.5.3 – 2.5.4 dan 6.1.2 yang terdapat pada ASC lampiran I, tidak ditunjukkan dengan jelas pada Laporan AMDAL. Silahkan dilihat pada 2.4.3, 2.5.3 – 2.5.4 dan 6.12 pada manual laporan audit.</p> <p>- Melalui wawancara dengan perwakilan dari pemangku kepentingan, ditemukan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai Laporan AMDAL yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Para pekerja ditemukan tidak mengetahui mengenai Laporan AMDAL dan juga dengan beberapa temuannya. Tidak ada</p>	<p>Fakta :</p> <p>1). AMDAL tidak secara jelas mendefinisikan detail kriteria 2.4.3, 2.5.3 - 2.5.4, 6.1.2 dan sesuai dengan ASC Lampiran I.</p> <p>2). Perwakilan dari pemangku kepentingan dan para pekerja tidak benar-benar mengerti tentang AMDAL yang telah dilakukan oleh Unit budidaya.</p> <p>Akar Permasalahan (1) : Metode: Laporan AMDAL dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Tidak semua persyaratan di Lampiran I disertakan. Tindakan Perbaikan : Konsultasikan dengan ahli ekologi yang kompeten dan melakukan tambahan baru untuk AMDAL sesuai dengan persyaratan ASC. Jangka Waktu: Feb 2015</p>	Verifikasi pada saat audit berikutnya
				<p>Akar Permasalahan (2) : Personal: Laporan AMDAL tidak disosialisasikan kepada para pekerja dan komunitas. Tindakan Perbaikan : Unit budidaya akan melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan komunitas Jangka Waktu: Feb 2015</p> <p>Catatan : Dalam proses pembuatan laporan AMDAL, ada rapat konsultasi dengan Panitia penilai AMDAL dari pemerintah untuk membahas tentang detail dari EIA yang telah dilakukan. Semua masukan dari Komite penilai AMDAL telah diakomodir dalam menyelesaikan laporan AMDAL. Salinan laporan akhir</p>	Verifikasi pada saat audit berikutnya

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm

N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p> pencatatan tentang pertemuan yang menunjukkan Perusahaan membagikan informasi mengenai Laporan AMDAL kepada pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dan setidaknya satu organisasi warga yang dipilih oleh masyarakat menerima salinan pernyataan AMDAL dan berhubungan dengan manajemen dokumen. B-EIA harus dibuat untuk tersedia bagi semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk meninjau. Setiap komentar yang diajukan oleh salah satu pihak harus dipertimbangkan sebelum menyelesaikan langkah-langkah mitigasi dan kompensasi yang akan dilaksanakan</p>	<p> juga telah diajukan ke pemerintah. Semua proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.</p>	
2.3.2E	2014	Rec.	<p><u>Menjaga habitat spesies yang terancam punah atau yang dilindungi negara</u> Melalui Wawancara dengan perwakilan pemangku kepentingan, ditemukan bahwa mereka tidak memahami tentang dampak negatif pada spesies yang terancam punah (bukan di daerah pertanian menurut laporan AMDAL) dan atau spesies yang dilindungi negara dan tidak ada hasil pertemuan yang ditemukan bahwa Perusahaan menyadari tentang spesies kritis dan tindakan mereka di pertanian menerapkan untuk melindungi spesies tersebut. Ringkasan pertemuan juga harus berisi daftar peserta.</p>		
2.5.4	2014	Rec.	<p><u>Konduktansi spesifik tanah:</u> Unit budidaya telah menunjukkan pengukuran konduktansi spesifik tanah dataran di lokasi pertambakan di mana sampel tanah telah diambil dari</p>		

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			3 lokasi pengambilan sampel. Pengukuran konduktansi spesifik tanah di ekosistem lahan yang berdekatan dengan lokasi pertambakan harus direkomendasikan dalam laporan AMDAL dan mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel dan frekuensi pemantauan yang ditetapkan. Stasiun yang dipantau harus tetap sama di tahun dan diidentifikasi pada peta tambak.		
6.1.3	2014	min	<p><u>Udang lepas dan rencana tindakan untuk mencegah terulangnya kembali</u> Udang lepas dicatat dan dikaji setiap 1 siklus setidaknya. Pada saat udang yang lepas terdeteksi, dilakukan pencatatan untuk setiap tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian ini terulang kembali.</p>	<p><b>Fakta:</b> Tidak ada pencatatan untuk setiap tindakan pencegahan untuk tidak teulang kembali udang lepas ini. <b>Akar Permasalahan:</b> <b>Personal:</b> Tindakan yang diambil tidak tercatat <b>Metode:</b> Tidak ada prosedur untuk tindakan yang diambil untuk mencegah teulangnya udang lepas ini. <b>Tindakan Perbaikan:</b> Prosedur akan dikembangkan dan dijalankan Jangka Waktu: Feb 2015</p>	Verifikasi pada audit selanjutnya
6.1.2B (b)	2014	min	<p><u>Titik terendah tambak dengan pencarian ketinggian air dalam waktu 25 tahun</u> Unit budidaya mengukur tinggi tanggul tambak berdararkan titik acuan "benchmark" yang telah ditentukan di lokasi unit budidaya dengan nilai 10000, bukan berdasarkan satuan unit ketinggian (di atas permukaan laut). Unit budidaya dapat menunjukkan perbandingan antara titik acuan ketinggian tambak berhubungan dengan ketinggian dari permukaan laut dari pasang surut selama 25 tahun terakhir dan dapat menunjukkan</p>	<p><b>Fakta:</b> Tidak ada kajian terkait resiko atas banjir selama 25 tahun dalam laporan EIA/B-EIA. <b>Akar permasalahan:</b> <b>Metode:</b> Laporan EIA dibuat berdasarkan regulasi nasional dan tidak mencakup kajian resiko banjir selama 25 tahun seperti yang dipersyaratkan dalam ASC. <b>Pesoneel:</b> Sebenarnya tingkat benchmark 10.500 mm adalah ketinggian dari pintu air di inlet air laut. Dan tingkat ketinggian air yang setara dengan pasang air tertinggi di tahun 2004 adalah 9960 mm. Terdapat kesalah informasi yang disampaikan pada saat audit. <b>Tindakan koreksi:</b> Berdasarkan pengukuran titik terendah di lokasi pertamakan, ketinggian</p>	Verifikasi pada audit selanjutnya

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>titik terendah dari tambak (berlokasi di jalur 6 blok 2)</p> <p>Pada saat kunjungan lapangan, auditor dapat meninjau pernyataan dan peta untuk titik terendah tinggi tanggul. Ketinggian 10500 mm terbukti sama dengan titik tertinggi pasang air laut 4.24 m di atas permukaan laut di tahun 2004. Ketinggian permukaan laut rata-rata adalah di 9330 mm. Namun, titik terendah untuk tambak memiliki tingkat ketinggian 9935 mm, dimana lebih tinggi dari permukaan laut tetapi tetap tidak cukup untuk mencakup ketinggian tertinggi tingkat air dalam 25 tahun. Di dalam B-EIA harus terdapat penilaian resiko yang terkait dengan resiko badai dan banjir selama 25 tahun.</p>	<p>tanggul adalah 11.135 mm dan masih lebih tinggi dari titik pasang tertinggi (9960 mm). Titik terendah 9935 mm adalah tanah di sekitar rumah petambak yang berbatasan dengan kanal sub-outlet (setelah dilakukan pengukuran ulang ditemukan bahwa tingkat ketinggian dari titik ini sebenarnya adalah 11035 mm). Meskipun nilainya hanya sedikit beda dengan titik pasang tertinggi, tidak ada potensi banjir ke tambak yang dapat menyebabkan udang terlepas karena ketinggian tanggul tambak masih jauh lebih tinggi dari pada titik ini. Pencegahan banjir yang di area pertambakan di antaranya dengan:</p> <p>Unit budidaya mempunyai pintu air di bagian inlet air laut dan sistem pompa di kanal sub-outlet untuk mengontrol ketinggian air dan mencegah terjadinya banjir apabila ketinggian air terlalu tinggi. Terdapat program pemeliharaan tambak, dengan melaksanakan perbaikan tambak secara berkala untuk menjaga kondisi tambak dan tanggul. Melakukan pemeliharaan kanal dengan secara teratur mengeruk lumpur dan endapan di dasar kanal dan memperbaiki tanggulnya sesuai dengan program pemeliharaan kanal. Unit budidaya juga secara rutin melakukan pengukuran dan pencatatan ketinggian pasang-surut air laut. Data ini bisa dianalisa dan digunakan untuk prediksi ketinggian pasang surut serta menentukan program dan</p>	

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
				<p>tindakan yang diperlukan di masa yang akan datang.</p> <p>Unit budidaya telah beroperasi sejak 1996 dan selama ini tidak pernah mengalami banjir di tambak, termasuk di tahun 2004 di mana tercatat tingkat pasang tertinggi.</p> <p>Terkait dengan kajian mengenai resiko banjir 25 tahun dalam laporan B-EIA, akan dikonsultasikan dengan ahli lingkungan yang berkompeten sesuai dengan persyaratan ASC.</p> <p><u>Jangka waktu</u> : Jun 2015</p>	
7.4.2 a (b)	2014	min	<p><u>Akurasi pencatatan pemakaian pakan</u></p> <p>Unit budidaya mempunyai pencatatan kuantitas, tipe pakan, dan total berat dari pakan yang dipakai. Namun, pada saat kunjungan lapangan, stok untuk pakan yang tercatat pada database dibandingkan dengan log book pencatatan pakan di lokasi berbeda tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan. Akurasi pencatatan pemakaian pakan dibutuhkan untuk dapat digunakan dalam perhitungan parameter yang diminta oleh ASC (PRE, eFCR, FFER) yang menunjukkan efisiensi manajemen pakan di lokasi.</p>	<p><u>Fakta:</u></p> <p>Terdapat selisih jumlah pakan pada data stok di database dengan buku catatan manual.</p> <p><u>Akar permasalahan:</u></p> <p>Personel; Kadang terjadi revisi jumlah pakan yang diminta oleh petambak, dan karyawan tidak mencatat di buku catatan manual. Data total pakan dihitung berdasarkan data dokumen transaksi pengiriman aktual yang dilakukan.</p> <p><u>Tindakan perbaikan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan briefing kepada karyawan untuk mencatat data secara benar sesuai dengan prosedur.</li> <li>- Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa data yang dicatat telah sesuai</li> <li>- Data jumlah penggunaan pakan yang digunakan dalam perhitungan FFER, PRE, eFCR adalah dari database. Data ini berasal dari data aktual transaksi pakan yang digunakan petambak. Data ini juga terkait dengan data di dalam sistem traceability.</li> </ul> <p><u>Jangka waktu:</u></p>	Verifikasi pada audit selanjutnya

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
				Des 2014	
7.5.1c & 7.5.2d	2014	Rec.	<p><u>N&amp;P Load index</u></p> <p>Unit budidaya mempunyai pencatatan N&amp;P load index dari tahun 2006 sampai dengan 2014 dilakukan oleh pihak laboratorium internal maupun lab eksternal di bawah Kementerian Kesehatan. Salinan hasil test (bukan dokumen original) telah direview kembali. Hasil analisa N&amp;P yang diperoleh dari laboratorium internal dan eksternal, memakai metode yang sama memberikan hasil yang cukup signifikan. Meskipun unit budidaya tidak menggunakan index N&amp;P untuk menghitung formulasi N&amp;P load, perbandingan dan metode penyesuaian dan kalibrasi dibutuhkan untuk mendukung korelasi hasil index N&amp;P actual.</p>		
7.5.4 a, b & d	2014	min	<p><u>Pengolahan air limbah dari tambak dengan aerasi : Menentukan spesifikasi kolam pengendapan</u></p> <p>a. Tidak tertera secara rinci untuk rencana pengolahan air limbah. Air limbah dari tambak panen langsung dialirkan keluar menuju kanal suboutlet dan kanal mainoutlet. Kanal main-outlet buatan yang luas langsung berhubungan dengan Way seputih. Jarak dari outlet utama yang terdekat pada blok 81 dan blok 1 yang beroperasi sepenuhnya untuk budidaya udang ke Way Seputih adalah sekitar 4-7 km. Total volume air pada kanal outlet (main-outlet dan suboutlet) adalah 5.256.640 m<sup>3</sup> dan limbah per bulan dan per hari yang tercatat dan dipakai untuk kalkulasi waktu retensi. Data pada 2006-2014 menunjukkan waktu retensi adalah 13-28</p>	<p>Fakta:</p> <p>a. Unit budidaya menerapkan mekanisme untuk pengolahan air limbah dengan kanal outlet yang panjang untuk mengatasi endapan pada limbah, dan mempunyai prosedur untuk menjaga/mengeruk kanal secara teratur. Tetapi perincian tertulis untuk rencana pengolahan air limbah tidak tersedia.</p> <p>b. Alternatif kolam pengendapan diajukan oleh unit budidaya tidak sesuai dengan beberapa kriteria dari kolam pengendapan pada Lampiran VI standard ASC.</p> <p>c. Waktu untuk melakukan pengukuran <i>settleable solid</i> pada outlet yang dilakukan oleh unit budidaya tidak sesuai dengan ketentuan ASC.</p> <p>Akar Permasalahan (a): Personal : Unit budidaya berfikir bahwa mekanisme dari pengolahan air limbah dan prosedur pemeliharaan kanal dan pengawasan kualitas air limbah yang dialirkan ke sungai (perairan alam) sudah cukup untuk</p>	Sebelum sertifikasi



Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>hari. Endapan pada outlet utama digali keluar dari dasar kanal dan digunakan untuk memperbaiki dek sepanjang kanal untuk menghindari erosi. Program pemeliharaan kanal outlet telah dikaji. Panen tiap bulan telah dikaji dan ditemukan bahwa hampir setiap hari panen dilakukan dalam 24 jam</p> <p>b. Kolam pengendapan harus sesuai dengan karakteristik yang disajikan pada Lampiran VI pada standar ASC. Merujuk pada 7.5.4a untuk perincian manajemen limbah, alternatif kolam pengendapan ini menyimpang dari spesifikasi pada Appendi VI. Mungkin akan diperlukan untuk permintaan interpretasi dan penyimpangan</p> <p>d. Unit Budidaya melakukan pencatatan terhadap pengukuran <i>settleable solid</i> untuk pengeluaran air di pos pengambilan sample <i>settleable solid</i>, yang beralokasi di 2 outlet, (1) outlet di Antasena, 7 km dari outlet di zona blok 1 yang berhubungan dengan Way Seputih dan (2) &gt;200 m dari outlet blok 71 yang berhubungan dengan Way Seputih yang berdekatan dengan jalur menuju laut.</p>	<p>menggambarkan rencana pengolahan air limbah.</p> <p>Lingkungan : Area budidaya sangat besar dengan lebih dari 3 ribu tambak yang beroperasi, dengan kanal outlet yang sangat panjang.</p> <p>Metode : Unit budidaya menggunakan kanal outlet untuk mengendapkan limbah buangan tambak. Tersedia prosedur untuk menjaga/mengeruk kanal. Dan juga tersedia prosedur pemantauan kualitas air (termasuk pengukuran <i>settleable solid</i>) sebelum air limbah dilepaskan ke sungai untuk memastikan efektifitas dari sistem pengolahan.</p> <p>Tindakan Perbaikan :</p> <p>a. Membuat rencana pengolahan air limbah secara lebih rinci</p> <p>b. Permintaan untuk interpretasi dan penyimpangan untuk kolam pengendapan diajukan oleh unit budidaya</p> <p>c. Permintaan untuk interpretasi dan penyimpangan untuk prosedur sampling <i>settleable solid</i></p> <p>Jangka Waktu : Desember 2014</p> <p>Tanggapan IMO: Berdasarkan rencana pengelolaan air limbah dan evaluasi kualitas air, ini telah sesuai dengan kriteria, sehingga rencana tindakan yang diajukan telah disetujui. Namun persetujuan untuk VR masih tertunda oleh ASC. Tindakan koreksi kemungkinan harus dimodifikasi setelah ada tanggapan dari ASC.</p>	

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>Namun, unit budidaya menjelaskan waktu untuk pengambilan sampling adalah di pagi hari dan siang hari. Waktu untuk pengukuran harus mengikuti spesifikasi pada catatan kaki [140] dari manual audit. Ini perlu dimasukkan dalam permintaan interpretasi dan penyimpangan yang merujuk pada 7.5.4b.</p> <p>Konsentrasi <i>settleable solid</i> di outlet pada sistem pengolahan limbah harus diukur pada awal dan akhir periode pengeringan tambak, jika periode tersebut kurang dari 4 jam. Untuk pengeringan tambak lebih dari 4 jam, pengukuran harus dilakukan dalam selang waktu 6 jam. Untuk situasi pada waktu retensi beberapa hari, pengukuran harus dilakukan pada saat setelah waktu panen panen sebanding dengan waktu retensi hidrolik pada sistem pengolahan.</p>		
7.5.5 a, b, c&e	2014	min	<p>Pengukuran DO a. Pada saat kunjungan di lapangan dan menyaksikan pengukuran DO, unit budidaya melakukan pengukuran berdasarkan metode dan waktu yang ditentukan standar. Tidak ada SOP yang</p>	<p>Waktu pengukuran DO tidak disebutkan di dalam SOP. Terdapat kesalahan pembacaan alat pada saat pengukuran DO. Nilai perubahan DO saturasi ditemui data dari 1 bulan yang melebihi standard. Nilai 86% didapatkan dari data DO saturasi sebelum matahari tenggelam 183% dan sebelum</p>	Verifikasi pada audit selanjutnya

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>menjelaskan waktu pengukuran DO secara jelas</p> <p>b. Unit budidaya menjelaskan kesalahan (dikarenakan tingginya persentase DO saturasi) pada peralatan DO yang digunakan pada saat penyaksian pengukuran DO, meskipun pencatatan kalibrasi yang dilihat di laboratorium menunjukkan kalau peralatan dalam kondisi OK. Ini menunjukkan efektifitas pada program kalibrasi baik yang berasal dari unit budidaya maupun yang berasal dari lab eksternal untuk penyesuaian pemeliharaan dan akurasi.</p> <p>c. Unit budidaya mencatat rata-rata persentase perubahan DO yang meliputi periode 6 bulan ( Juni - November 2014) untuk air laut dan kedua outlet stasiun pengambilan sampling: Zona outlet blok 71: DO bervariasi antara 16-86%. Hanya ada 1 bulan di bulan September-Oktober bahwa nilainya adalah lebih tinggi (86%) dibandingkan dengan ketentuan standard (&lt;65%) pada saat aktivitas panen yang tinggi pada periode itu.</p> <p>e. Auditor</p>	<p>terbit matahari 93%. Nilai ini merupakan pencilan dari kesalahan pengukuran.</p> <p><u>Akar permasalahan:</u>            Metode : waktu pengukuran DO tidak disebutkan di dalam SOP.            Alat : DO meter ditemui mengalami error ketika digunakan untuk pengukuran            Personal: analis (operator) tidak begitu menyadari mengenai kesalahan hasil. Data pengukuran belum dicek dan diverifikasi sehingga tidak dapat mengidentifikasi kejadian menyimpang di luar kebiasaan dari hasil pengukuran (misalnya karena error pada alat) yang terjadi dan tindakan yang diperlukan.</p> <p><u>Tindakan koreksi :</u>            a. menambahkan waktu pengukuran DO di dalam SOP.            b. Tindakan segera untuk setiap kesalahan pengukuran yg mungkin terjadi, melakukan pengukuran ulang menggunakan DO meter yg dalam kondisi baik untuk mendapatkan hasil yang tepat. Melakukan pengecekan DO meter yang ditemui error dan dilakukan perbaikan dan kalibrasi ulang.            c. melakukan briefing dan re-training bagi analis/operator DO meter untuk melakukan pengukuran dan kalibrasi dengan benar.            d. melakukan kalibrasi rutin pada DO meter setiap hari sebelum digunakan. Mencatat hasil kalibrasi dan memantau kondisi dari setiap DO meter. Jika ditemui mempunyai penyimpangan yang terlalu</p>	

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>menyaksikan pengukuran DO pada 2 pembuangan utama (kanal outlet menuju sungai terbuka di stasiun blok 1 dan blok 71 dekat dengan sungai yang menuju ke laut) :</p> <p>- Outlet blok 1 : ( Percobaan kesatu yang disaksikan auditor) Sebelum matahari terbenam : 12.47 mg/l, Suhu 32.4C, salinitas 22 ppt, % Saturasi 187% Sebelum matahari terbit : 6.54 mg/l, Suhu 30.8C, salinitas 15 ppt +F21 nilainya tidak sesuai dengan standard. Namun merujuk pada 7.5.5b, unit budidaya menjelaskan bahwa ada kesalahan pada peralatan. Ini perlu konfirmasi ulang untuk pengukuran kembali.</p> <p>- Outlet Blok 1 : (Percobaan kedua tanpa penyaksian auditor tetapi ada bukti foto tanggal/waktu) Sebelum matahari terbenam : 5.99 mg/l, Suhu 27C, salinitas 30 ppt, Sebelum matahari terbit : 5.52 mg/l, Suhu 31.1C, salinitas 21 ppt % perubahan dissolved oxygen (DO) harian adalah 6%. Nilainya sesuai dengan standar. Namun ini tanpa disaksikan auditor di lokasi. Nilai ini tidak dapat diverifikasi.</p>	<p>tinggi dan diduga mengalami error, DO meter tidak boleh digunakan dan perlu dilakukan pengecekan dan perbaikan.</p> <p>Menurut standard ASC, nilai rata-rata fluktuasi diurnal DO harus kurang dari 65%. Sebenarnya nilai rata-rata dari perubahan DO saturasi dari 6 bulan pengukuran masih di bawah 65% dan sesuai dengan standard. Fluktuasi nilai perubahan DO saturasi hanya menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari standard pada 1 bulan.</p> <p>Tingginya perubahan DO saturasi mungkin disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organik pada endapan yang terakumulasi di dasar kanal. Sehingga dengan pengerukan kanal dapat menurunkan kandungan bahan organik di dalamnya. dan potensi tingginya nilai perubahan DO saturasi dapat dikurangi juga. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengontrol tingginya perubahan DO saturasi: Pengerukan dasar kanal sub-outlet dan main-outlet, sebagai bagian dari program pemeliharaan kanal, dengan mempertimbangkan load pengendapan limbah yang terjadi dari tambak panen.</p> <p><u>Jangka waktu:</u> Des 2014 – Mei 2015</p>	
7.7.2c	2014	min	<u>Sampah:</u>	Fakta:	Verifikasi

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>Di tempat pembuangan akhir sampah disubkontrak untuk mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomis, ditemukan tidak ada pengaturan area yang baik, kantong plastik berserakan di area tersebut. Dan juga ditemukan beberapa sampah yang berserakan di sekitar tambak (dari rumah tangga). Pemisahan sampah tidak dilakukan dengan benar, meskipun unit budidaya sudah memiliki rencana pengaturan untuk pemisahan sampah tersebut. Mohon dipastikan efektifitas dari pelaksanaan SOP Karena unit budidaya dipengaruhi oleh pasang surut air dengan jumlah volume air yang besar di area yang luas, sampah anorganik yang ditemukan pada outlet memungkinkan untuk mengalir langsung ke perairan alam yang berhubungan dengan kanal outlet utama. Sampah non-organic tidak boleh dibakar di lokasi dikarenakan akan berpotensi mengeluarkan gas beracun. Manajemen sampah dan tindakan pencegahan harus dilakukan untuk pencegahan dan aman untuk kesehatan Personal/hewan dan lingkungan sekitar</p>	<p>- Di tempat pengumpulan sampah ekonomis, kantong plastik berserakan di wilayah itu. - Sampah yang berserakan di sekitar tambak</p> <p>Akar Permasalahan: Personal: kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan Metode: Manajemen pengumpulan sampah tidak diatur dengan baik.</p> <p>Tindakan Perbaikan : - Diminta kepada subkontraktor untuk meningkatkan manajemen area pengumpulan sampah dan membuat pagar untuk mencegah kantong plastik berserakan keluar. - Melakukan sosialisasi secara intensif kepada para petambak tentang kebersihan lingkungan sekitar tambak.</p> <p>Jangka Waktu: Feb 2015</p>	pada saat audit berikutnya

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			(terutama alam sekitar dan air tanah)		
4.8.3	2014	min	<p><u>Hari libur Kerja</u>            Sebagaimana diketahui melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap karyawan bahwa karyawan tidak mendapatkan satu hari libur setelah enam hari bekerja dalam seminggu. Karyawan bekerja setiap harinya dalam satu bulan tanpa hari untuk istirahat dan mengakumulasi hari libur itu dan menikmati liburan itu setiap dua bulan sekali.</p> <p>Peraturan Dasar mengenai waktu kerja diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang waktu kerja untuk pekerja dan pengecualian untuk sektor bisnis tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. UU ini juga mengatur mengenai hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. sesuai dengan peraturan hokum yang berlaku, perusahaan dan serikat pekerja (sebagai perwakilan dari pekerja yang sah) telah membuat Perjanjian Kerja Bersama yang telah dimusyawarahkan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak,</p>	<p>Akar Permasalahan :            Kebanyakan keluarga karyawan tinggal di luar lokasi pertambakan yang lokasinya di tempat terpencil. Tidak mungkin jika mereka kembali ke keluarga mereka di hari minggu setiap minggunya karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak di perjalanan dan biaya yang banyak untuk mereka. Karyawan ingin untuk menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan keluarga mereka, jadi karyawan lebih memilih untuk mengakumulasi hari libur mereka setiap 1 atau 2 bulan sekali untuk kembali ke kampung halaman.</p> <p>Tindakan Perbaikan :            Unit budidaya menyerahkan dokumen pendukung. Untuk CPB: Surat Keputusan No. KEP-188.4/3975/III.05/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Lampung.</p> <p>Surat Keputusan ini menjelaskan tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja dan Perusahaan yang telah disetujui. Klausul untuk mengakumulasi hari libur mingguan dicantumkan pada Perjanjian Kerja Bersama Pasal 18 ayat 1.</p> <p>Jangka Waktu : Des, 2014</p> <p><b>Pendapat IMO:</b>            Unit budidaya harus mempunyai perjanjian antara pekerja dan perusahaan yang ditandatangani oleh setiap orang pada saat audit berikutnya</p>	Verifikasi pada saat audit berikutnya

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm

N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			<p>menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari perusahaan dan pekerja.</p> <p>Perjanjian Kerja Bersama juga ini telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang melalui Surat Keputusan No. KEP-188.4/3975/III.05/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Lampung, dan disetujui untuk dijalankan. Semua ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia</p> <p>Keputusan mengenai libur mingguan (akumulasi libur mingguan) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Akumulasi libur mingguan diterapkan untuk mengakomodir kebutuhan pekerja untuk mendapatkan kualitas waktu istirahat atau liburan bersama keluarga mereka, untuk mengkompensasi waktu mereka karena bekerja di tempat terpencil.</p> <p>Unit budidaya tidak mewajibkan pekerja untuk mengakumulasi hari libur mereka. Ada juga pilihan lain yang tersedia untuk para pekerja untuk mengambil hari libur mingguan tanpa</p>		

Produsen: PT. Centralpertiwi Bahari farm					
N° of CC	Tahun	Kat.	Ketidaksesuaian (Ringkasan)	Rencana Tindakan	Tenggat Waktu
			diakumulasi. Ini untuk mengakomodir apabila ada sebagian pekerja yang tidak menginginkan untuk mengakumulasi hari libur mereka dan lebih memilih untuk libur secara mingguan.		
4.9.5	2014	min	<u>Perjanjian Subkontrak</u> Sebagaimana ditemukan dalam wawancara dengan pekerja subkontrak dan ulasan dokumen bahwa mereka telah bekerja dengan ekstra waktu, kebijakan cuti tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, kompensasi lembur dipertimbangkan sebagai pembayaran lembur secara tetap dan unit budi daya tidak mendorong pihak subkontraktor untuk memperbaikinya.	Fakta: Jam kerja pekerja outsource melampaui persyaratan legal dan upah lembur dibayarkan dalam jumlah tetap. Akar Masalah: Metode: Jam kerja dan kebijakan lembur diatur oleh perusahaan subkontraktor Tindakan Perbaikan: Meminta perusahaan subkontraktor untuk memperbaiki ketentuan mengenai pengaturan jam kerja dan pembayaran upah lembur bagi karyawan subkontrak sesuai dengan hukum dan aturan yang ditetapkan. Jangka waktu: Pertengahan Desember 2015	Verifikasi pada saat audit berikutnya

N° of CC	Jumlah yang tidak memenuhi kriteria (contoh 1.1.1). Dalam kasus indikasi keberatan yang paling sedikit dari laporan.
Tahun	Tahun pertama ketika tanpa penyesuaian sudah diamati.
Kat.	Sanksi Kategori: menggunakan dasar rek, min atau May
Tanpa kesesuaian	Perbedaan dari standar
Rencana tindakan	Suatu ukuran untuk mengoreksi ketidakcocokan yang dinyatakan oleh perusahaan dan disetujui oleh IMO. Pelaksanaan dari ukuran perbaikan yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu.
Tenggat waktu	Tanggal dimana IMO akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ukuran koreksi.
Status	Status dari implementasi ukuran koreksi: <i>selesai</i> , <i>selesai sebagian</i> , <i>belum selesai</i>
Rek	Rekomendasi (tidak ada rencana tindakan yang diperlukan)
Min	Ketidaksesuaian minor: lihat Lampiran 2

## 11. Jadwal Pemeriksaan Berikutnya

Rencana jadwal pemeriksaan; (tahun, bulan):	January 2016
Jadwal penyelesaian resertifikasi ulang setiap tiga tahun; selambat-lambatnya (tahun):	2017

IMO memiliki hak untuk melakukan semua pemeriksaan tambahan tanpa pemberitahuan sebelumnya menurut standar operasi yang dimiliki. Selanjutnya, pemeriksaan tambahan ini dapat dilakukan dalam rangka pengulasan dokumen jika diperlukan.



**Ulasan Penyelenggara (opsional):**

Pihak penyelenggara sudah menyetujui perjanjian laporan ini dan berkomitmen untuk menjalankan rencana tindak lanjut/tindakan koreksi. Keputusan sertifikasi akhir dibuat berdasarkan tanggung jawab dari IMO. Selanjutnya, pihak penyelenggara menyetujui bahwa laporan ini tidak mengandung informasi yang bersifat rahasia dan dapat dikeluarkan oleh ASC.

**Persetujuan Pengurus**

[Chusni Nugroho](#)  
nama & tanda tangan

[CPB, 25.11.2014](#)  
Tanggal, lokasi

**Persetujuan Auditor**

[Bussarin Kosin-Ann](#)  
nama & tanda tangan

[Cambridge, 25.11.2014](#)  
Tanggal, lokasi

## Lampiran

**Lampiran 1d. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Udang (ShAD)P1, P2, P5, P6&P7**

**Lampiran 2d. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Udang (ShAD)P3&P4**

## Lampiran 3. Klasifikasi Ketidaksesuaian Minor/Mayor

### Ketidaksesuaian Minor

a) Untuk sertifikasi awal, Badan Sertifikasi dapat merekomendasikan pemohon untuk mendapatkan sertifikasi ketika rencana tindak lanjut yang dibuat untuk memperbaiki temuan tanpa penyesuaian telah disetujui oleh kedua belah pihak, oleh klien dan Badan Sertifikasi.

i. Rencana tindakan sebaiknya memasukkan sebuah gambaran singkat dari:

- A. Akar masalah dari ketidaksesuaian minor.
- B. Tindakan perbaikan yang harus diambil dengan maksud untuk menjawab temuan minor tanpa penyesuaian.
- C. Jangka waktu pelaksanaan tindakan perbaikan.

ii. Temuan ketidaksesuaian minor dapat diperpanjang dengan periode maksimal satu (1) tahun jika pelaksanaan tindakan perbaikan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena kondisi tertentu yang berada diluar kendali klien.

b) Badan Sertifikasi akan meningkatkan temuan menjadi major tanpa penyesuaian jika temuan minor tanpa penyesuaian terjadi berulang-ulang karena peristiwa tertentu.

c) Badan Sertifikasi akan meminta temuan tanpa penyesuaian dimunculkan selama kegiatan pengamatan jika dapat diselesaikan dalam waktu satu (1) tahun.

### Ketidaksesuaian Mayor

a) Badan Sertifikasi akan meminta temuan major ketidaksesuaian mayor untuk dijawab oleh pemohon dengan ketentuan:

- i. Dilakukan sebelum sertifikasi diberikan.
- ii. Dalam waktu tiga bulan dari tanggal pemeriksaan atau pemeriksaan ulang menyeluruh sebagaimana diminta.
- iii. Bahwa akar masalah dari temuan major tanpa penyesuaian sudah diidentifikasi.

b) Apabila kasus temuan tanpa penyesuaian muncul kembali selama periode pengesahan sertifikat, maka Badan Sertifikasi harus melakukan:

- i. Pemegang sertifikasi harus menyelesaikan temuan major tanpa penyesuaian dalam waktu paling lama tiga (3) bulan.
- ii. Temuan Major tanpa penyesuaian dapat diperpanjang selama tiga bulan (paling lama) jika periode perbaikan menyeluruh dari tindakan perbaikan tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang berada diluar kendali klien.
- iii. Jika akar masalah dari temuan tanpa penyesuaian sudah diidentifikasi.

## Lampiran 4. Formulir 1– Permintaan Penafsiran atau Penyimpangan

Formulir ini merupakan tindakan kepatuhan yang diminta oleh Badan Sertifikasi kepada ASC untuk mendapatkan penafsiran normatif dari ASC dan/atau penyimpangan dari permintaan normatif yang spesifik.

### I Permintaan Badan Sertifikasi

1.1 NAMA BADAN SERTIFIKASI	1.2 TANGGAL PENGAJUAN	1.3 KONTAK PERSON BADAN SERTIFIKASI	1.4 ALAMAT EMAIL KONTAK PERSON BADAN SERTIFIKASI
Institute for Marketecology (IMO), Switzerland	09.12.14	Julia Unger	ju@imo.ch
<b>1.5 REFERENSI DOKUMEN ASC</b>			
ASC Shrimp standard Version 1 and Audit Manual			
<b>1.6 LATAR BELAKANG (BERIKAN PENJELASAN LENGKAP MENGENAI HAL INI)</b>			
<p><b>Deskripsi mengenai persyaratan ASC:</b>  <u>Indikator: 7.5.4:</u> Pengolahan air limbah dari tambak dengan aerasi permanen  <u>Standar: 7.5.4</u> Bukti bahwa semua air yang dibuang melalui sistem pengolahan [139] (di mana kolam pengendapan harus sesuai dengan karakteristik yang dijelaskan dalam Appendix VI)  <u>Audit Manual 7.5.4b.</u> Menjaga kolam pengendapan dikelola mengikuti spesifikasi pada standard ini.</p> <p><u>Spesifikasi untuk kolam pengendapan dari Standar ASC Appendix VI</u>            Kolam pengendapan harus dibangun sesuai dengan spesifikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Waktu retensi hidrolis / Hydraulic retention time (HRT) = Sembilan jam; (Ini akan mencegah kolam pengendapan dari pembersihan terlalu sering untuk mempertahankan minimum HRT 6 jam)</li> <li><input type="checkbox"/> Desain kolam harus mencakup kontrol untuk mencegah kebocoran dan erosi (misalnya, tekstur tanah yang baik, pemadatan yang baik dan tertutup rumput);</li> <li><input type="checkbox"/> Air masuk ke kolam melalui bendungan atau pompa;</li> <li><input type="checkbox"/> Air keluar dari kolam melalui bendungan di sisi yang berlawanan;--<b>menyimpang dari standar</b></li> <li><input type="checkbox"/> Jika kolam berbentuk persegi atau mendekati, harus diatur agar tidak terjadi aliran arus oendek; Struktur drainase harus bisa membuat kolam bisa dikeringkan;-- <b>menyimpang dari standar</b></li> <li><input type="checkbox"/> Tonggak harus dipasang di lima tempat di dalam kolam. Untuk memperkirakan rata-rata kedalaman endapan yang terakumulasi. Ketinggian sedimen tidak boleh melebihi seperempat (25%) dari kedalaman kolam, yang diukur dari jarak dari bagian atas tonggak ke permukaan sedimen. -- <b>menyimpang dari standar</b></li> </ul> <p><u>Audit manual: 7.5.4d.</u> Memelihara catatan pengukuran <i>settleable solids</i> pada semua titik pembuangan air mengikuti spesifikasi dalam [140]            [140] = di mana konsentrasi <i>settleable solid</i> di outlet pada sistem pengolahan limbah harus diukur pada awal dan akhir periode pengeringan tambak, jika periode tersebut kurang dari 4 jam. Untuk pengeringan tambak lebih dari 4 jam, pengukuran harus dilakukan dalam selang waktu 6 jam. Untuk situasi pada waktu retensi beberapa hari, pengukuran harus dilakukan pada saat setelah waktu panen panen sebanding dengan waktu retensi hidrolis pada sistem pengolahan;-- <b>menyimpang dari standar</b></p> <p><b>Variasi yang dianjurkan:</b></p> <p><b>7.5.4b).</b> <i>Unit budidaya mempunyai struktur sistem pengolahan yang berbeda dengan spesifikasi</i></p>			
14 A ASC Final Report_PT Centralpertiwi Bahari_full (bahasa) Page 28 of 32		Version 3 06.2014	

dalam Appendix VI (misalnya, air tidak keluar dari kolam melalui bendungan di sisi yang berlawanan, tidak ada baffle yang disediakan untuk mencegah aliran arus pendek; Struktur drainase tidak dibuat agar kolam dapat dikosongkan dan tidak ada tonggak yang dipasang di lima titik kolam di dalam kolam untuk memperkirakan ketinggian endapan yang terakumulasi).

Unit budidaya membuang air limbah dari tambak panen langsung ke kanal sub-outlet, dan kemudian dari kanal sub-outlet air limbah dipompa ke kanal main-outlet. dan kemudian air limbah akan mengalir melalui kanal ke Sungai Way Seputih. Seluruh kanal dibuat oleh unit budidaya.

CPB telah mendesain kanal outlet yang sangat panjang untuk proses pengolahan air limbah dan pengendapan sedimen yang terkandung di dalamnya. Kanal yang panjang ini akan memberikan waktu yang cukup untuk proses pengendapan air limbah secara efektif, sehingga kualitas air limbah sebelum memasuki perairan publik akan memenuhi standard (bukti pendukung yang menunjukkan bahwa standard dan persyaratan telah dipenuhi dapat ditemui dalam Lampiran II). Farm menyediakan area yang cukup di sepanjang kanal sebagai tempat penampungan sedimen dalam program pemeliharaan kanal. Volume total kanal (suboutlet, main outlet, dan central outlet) adalah 5,256,640 m<sup>3</sup> dan air limbah perbulan dan per hari dicatat dan digunakan untuk menghitung waktu retensi. Waktu retensi 13-28 hari diperoleh berdasarkan data (2006-2014).

Unit budidaya mempunyai program pemeliharaan kanal untuk menjaga kanal dan fungsinya untuk pengolahan limbah. Sedimen di outlet secara teratur dikeruk dari dasar kanal dan digunakan untuk memperbaiki tanggul di sisi sepanjang kanal untuk mencegah erosi. Program pemeliharaan outlet kanal telah direview.

Meskipun kanal central outlet berhubungan langsung dengan perairan public, design kanal yang panjang dan luas dengan waktu retensi yang panjang serta program pemeliharaan kanal yang baik dapat menjamin efektifitas proses pengolahan dan pengendapan limbah. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil pemantauan yang dilakukan secara teratur untuk settle able solid dan parameter kualitas air lainnya.

Tabel. Ukuran kanal outlet di unit budidaya.

Lokasi	Dimensi			Volume (m <sup>3</sup> )	
	Panjang (m)	Lebar (m)	kedalaman (m)		
<b>Main Outlet</b>					
Main Outlet block 1	6,666	15	99,990	2	199,980
Main Outlet block 2	4,396	11	48,356	2	96,712
Main Outlet block 71 - inner side	8,680	20	173,600	2	347,200
Main Outlet block 81 - inner side	700	15	10,500	2	21,000
Main Outlet block 81 - outer side	770	16	12,320	2	24,640
Central Outlet block 1 and 2	3,446	30	103,380	2	206,760
Central Outlet block 72	1,350	15	20,250	2	40,500
Central Outlet Pasiran-Antasena	5,500	30	165,000	2	330,000
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>31,508</b>		<b>633,396</b>	<b>2</b>	<b>1,266,792</b>

<b>Sub Outlet</b>					
Sub outlet 71	107,214	8	857,712	2	1,715,424
Sub outlet 1	81,120	8	648,960	2	1,297,920
Sub outlet 2	44,356	8	354,848	2	709,696
Sub outlet 81	9,786	8	78,288	2	156,576
Sub outlet 72	2,080	8	16,640	2	33,280
Sub outlet 92	3,812	8	30,496	2	60,992
Sub outlet 82	1,330	6	7,980	2	15,960
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>249,698</b>		<b>1,994,924</b>		<b>3,989,848</b>
<b>Capacity total for outlet (m3)</b>					<b>5,256,640</b>

**7.5.4 d).** Pengukuran SS menyimpang dari spesifikasi (mengacu ke catatan kaki [140] dalam audit manual di mana konsentrasi settleable solid di outlet pada sistem pengolahan limbah harus diukur pada awal dan akhir periode pengeringan tambak, jika periode tersebut kurang dari 4 jam. Untuk pengeringan tambak lebih dari 4 jam, pengukuran harus dilakukan dalam selang waktu 6 jam. Untuk situasi pada waktu retensi beberapa hari, pengukuran harus dilakukan pada saat setelah waktu panen panen sebanding dengan waktu retensi hidrolik pada sistem pengolahan)

Unit budidaya memelihara catatan pengukuran settleable solids dari air yang dibuang pada lokasi sampling di 2 outlet, (1) outlet Antasena, 7 km dari outlet blok 1, terhubung dengan Sungai Way Seputih, dan (2) >200 m dari outlet blok 71, terhubung dengan Sungai Way Seputih yang dekat kea rah laut. Waktu pengambilan sampel SS adalah di pagi dan sore hari.

**Jelaskan mengapa Variasi yang diajukan tidak dapat dinyatakan sesuai dengan persyaratan:**

**7.5.4 b).** Meskipun kanal central outlet berhubungan langsung dengan perairan public, design kanal yang panjang dan luas dengan waktu retensi yang panjang serta program pemeliharaan kanal yang baik dapat menjamin efektifitas proses pengolahan dan pengendapan limbah. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil pemantauan yang dilakukan secara teratur untuk settle able solid dan parameter kualitas air lainnya

**7.5.4 d).** Unit budidaya mempunyai lebih dari tiga ribu tambak yang dioperasikan. Kegiatan panen dilakukan setiap hari selama 24 jam dengan banyak jumlah tambak yang dipanen setiap harinya. Kegiatan panen dilakukan secara terus menerus, sehingga pengukuran SS berdasarkan “waktu setelah panen” tidak bisa ditentukan. Dan juga dengan panjangnya waktu retensi (13-28 hari berdasarkan data), perbedaan waktu panen antar tambak tidak akan tercermin secara signifikan dalam pengukuran SS di ujung outlet, akan tetapi merupakan hasil akumulasi dari banyak tambak dan waktu panen yang terjadi. Sehingga waktu pengukuran SS yang dilakukan, sekali sebulan dengan pengambilan sampel di pagi dan sore hari akan cukup mengindikasikan/memantau kualitas air limbah yang dibuang ke perairan publik. Pengukuran SS dilakukan pagi dan petang bersamaan dengan pengukuran DO (pada lokasi pengambilan sampel yang sama).

**1.7 TINDAKAN/KEPUTUSAN YANG DIREKOMENDASIKAN**

*Untuk memantau bahwa program pemeliharaan kanal outlet efektif untuk memelihara kanal dan fungsinya untuk pengolahan limbah, kami merekomendasikan untuk menerima pengukuran SS setidaknya 2 kali sebulan. Pengukuran SS harus dilakukan pada awal dan akhir periode pengeringan tambak (pada waktu setelah panen) pada puncak panen bulan tersebut. Ini agar dapat dibandingkan hasilnya terkait waktu retensi yang diberikan dan untuk melihat efek pasang surut dan arus pada pertemuan outlet kanal dengan sungai.*

**II Keputusan ASC**

2.1 Status	2.2 Tanggal Keputusan ASC
<input type="checkbox"/> Ditutup	
2.3 Keputusan atas Penyimpangan dari ASC	
2.3 Interpretasi oleh ASC	

## Lampiran 5. Pernyataan Pemangku Kepentingan

Mencakup informasi tertulis atau dokumentasi dan tanggapan tertulis dari Badan Sertifikasi untuk setiap pernyataan.

Periode Konsultasi Publik	Pernyataan Pemangku Kepentingan	Tanggapan IMO
Pengumuman Audit (30 hari sebelum audit)	Tidak ada pernyataan yang diterima	Tidak ada
Draf laporan publik (10 hari publikasi laporan)	Tidak ada pernyataan yang diterima	Tidak ada